



PENETAPAN

Nomor 0271/Pdt.P/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pemohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan jual bahan campuran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 0271/Pdt.P/2017/PA.Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2006, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif, dari pasangan Sopyan Syarif bin H. Syarifuddin Dg. Nyampa dan Rahmawati binti Muhammadiyah.
2. Bahwa saat Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif berusia tiga bulan, Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif diasuh oleh Pemohon.
3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2006, ibu dari Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif yang bernama Rahmawati binti Muhammadiyah



meninggal dunia kemudian pada tanggal 12 Maret 2017, Ayah dari Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif yang bernama Sopyan Syarif bin H. Syarifuddin Dg. Nyampa meninggal dunia.

4. Bahwa Pemohon adalah bibi dari ayah Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif.

5. Bahwa Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif hendak mencairkan/ klaim asuransi pada Asuransi Manulife namun Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakili oleh seorang wali yang ditetapkan oleh pengadilan.

6. Bahwa Pemohon meminta agar kiranya dapat ditetapkan sebagai wali dari Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif sehingga dapat mewakili kepentingan anak tersebut diantaranya dapat mewakili anak tersebut untuk mencairkan/ klaim asuransi Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif pada Asuransi Manulife.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan perwalian Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Supyan Syarif Nomor 124/07/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tanggal 12 September 1996, telah diberi meterei cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Rahmawaty binti Muhammadiyah Nomor 472.12/33/KPB/X/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pa Baeng-Baeng tanggal 17 Oktober 2017, telah diberi meterei cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat kematian atas nama Sopyan Syarif Nomor 472.12/21/KPB/III/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pa' Baeng-Baeng tanggal 13 Maret 2017 telah diberi meteri cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Surya Dg. Kanang, Nomor 737110100-0007-3 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah diberi meterei cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Febrialdi Sopyan Syarif Nomor 7371-LT-18052017-0046 tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah diberi meterei cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-5 ;



7, Fotokopi Sertifikat Asuransi Pramajaga 100 Nomor Polis 4283318485 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, telah diberi meteri cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-6 ;Fotokopi Sertifikat Asuransi Pramajaga yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi

Jiwa Manulife Indonesia, telah diberi meteri cukup dan distempel pos, oleh

➡ Ketua Majelis diberi tanda buktinP-7 ;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Pajak, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Mamajang.Kota Makassar, sebagai saksi I telah memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon dan Muh. Febrialdi, ayahnya Muh. Febrialdi bernama Sopyan Syarif dan ibunya bernama Hj. Rahmawaty dan kedua orang tuanya tersebut sudah meninggal dunia ;

Bahwa setahu saksi, ayah Muh. Febrialdi telah meninggal dunia pada 12 maret 2017 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2016, keduanya meninggal dunia di Makassar;

Bahwa setahu saksi yang mengasuh Muh. Febrialdi adalah Pemohon (Hj. St. Surya) tante dari almarhum Sopyan Syarif karena almarhum Sopyan Syarif memang sudah lama tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohon yang diberi amanah dan kepercayaan untuk mengurus segala kepentingan Muh. Febrialdi tersebut;

Bahwa setahu saksi Muh. Febrialdi sekaran telah baru berumur 13 tahun (kelas 6 sekolah dasar) dan sejak tahun 2006 telah diasuh oleh neneknya tersebut (Pemohon) karena sejak ibu kandung Muh. Febrialdi meninggal dunia keluarga ibu kandung Muh. Febrialdi tidak pernah datang menjenguk anak tersebut;



Bahwa setahu saksi selama Muh. Febrialdi tinggal dan dipelihara oleh Pemohon yang dianggap sebagai ibu kandungnya, maka selama itu pula kehidupan Muh. Febrialdi baik-baik saja dan Pemohon memang sudah dipercaya untuk mengurus dan mengayomi anak tersebut **karena** Pemohon dianggap berakhlak baik dan dapat dipercaya termasuk mengurus harta peninggalan almarhum ayah kandung Muh. Febrialdi tersebut;

Bahwa setahu saksi Muh. Febrialdi mempunyai saudara kandung yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur dan sudah dewasa dan tidak pernah lagi kembali ke Makassar;

Bahwa setahu saksi maksu dantujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian, oleh karena Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Muh. Febrialdi bin Sopyan Syarif untuk mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingan Muh. Febrialdi termasuk pencairan dana yang ada di Asuransi jiwa Manulife atas nama Muh. Febrialdi tersebut;

2. **SAKSI** Ilumur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai saksi II telah memberi kesaksian di bawah sumpah

*

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon dan Muh. Febrialdi, ayahnya Muh. Febrialdi bernama Sopyan Syarif dan ibunya bernama Hj.

Rahmawaty dan kedua orang tuanya tersebut sudah meninggal dunia ;

Bahwa setahu saksi, ayah Muh. Febrialdi telah meninggal dunia pada 12 maret 2017 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2016, keduanya meninggal dunia di Makassar;

Bahwa setahu saksi yang mengasuh Muh. Febrialdi adalah Pemohon (Hj. St. Surya) tante dari almarhum Sopyan Syarif karena almarhum Sopyan Syarif memang sudah lama tinggal bersama dengan Pemohon dan p Pemohon yang diberi amanah dan kepercayaan untuk mengurus segala

kepentingan Muh. Febrialdi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi Muh. Febraldi sekarang ini telah baru berumur 13 tahun (kelas 6 sekolah dasar) dan sejak tahun 2006 telah diasuh oleh neneknya tersebut (Pemohon) karena sejak ibu kandung Muh. Febraldi meninggal dunia keluarga ibu kandung Muh. Febraldi tidak pernah datang menjenguk anak tersebut, dan setahu saksi Muh. Febraldi tersebut telah diasuh oleh Pemohon sejak berusia tiga bulan, karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia ;

Bahwa setahu saksi selama Muh. Febraldi tinggal dan dipelihara oleh Pemohon yang dianggap sebagai ibu kandungnya, maka selama itu pula kehidupan Muh. Febraldi baik-baik saja dan Pemohon memang sudah dipercaya untuk mengurus dan mengayomi anak tersebut karena Pemohon dianggap berakhlak baik dan dapat dipercaya termasuk mengurus harta peninggalan almarhum ayah kandung Muh. Febraldi tersebut;

Bahwa setahu saksi Muh. Febraldi mempunyai saudara kandung yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur dan sudah dewasa dan tidak pernah lagi kembali ke Makassar;

Bahwa setahu saksi maksu dantujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian, oleh karena Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Muh. Febraldi bin Sopyan Syarif untuk mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingan Muh. Febraldi termasuk pencairan dana yang ada di Asuransi jiwa Manulife atas nama Muh. Febraldi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Muh. Femrialdi Sopyan Syarih bin Sopyan Syarif karena anak tersebut kedua orang tuanya telah meninggal dunia sedangkan anak yang bernama Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif masih dibawah umur;
2. Bahwa pemohon adalah bibi Sopyan Syarif (ayah kandung Muh. Febrialdi bin Sopyan Syarif) yang mana sejak kecil Muh. Febrialdi sudah diasuh oleh Pemohon tersebut sampai sekarang ;
3. Bahwa Muh. Febrialdi bin Sopyan Syarif masih di bawah umur sehingga dibutuhkan seorang wali yang ditunjuk guna mewakilinya untuk mencairkan dana yang ada di Asuransi Manulife atas nama Muh. Febrialdi bin Sopyan Syarif tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P4, P5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan antara Sopyan Syarif (ayah kandung Muh. Febrialdi), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status orang tua Muh. Febrialdi yang telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat untuk dimanfaatkan Muh. Febrialdi sebagai ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan keterangan atas meninggalnya orang tua Muh. Febrialdi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status orang tua Muh. Febrialdi yang dinyatakan telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal



dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah bukti tentang hubungan antara Pemohon dengan orang tua Muh. Febrialdi, sehingga Pemohon wajar apabila ditunjuk sebagai wali karena memang mempunyai hubungan darah dengan Muh. Febrialdi bin Sopyan Syarif, sedangkan P.5 menunjukkan bahwa surat akta kelahiran tersebut adalah bukti diri Muh. Febrialdi adalah anak kandung dari Sopyan Syarih dan ibunya Hj. Fatmawaty, S.E ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah surat yang merupakan surat yang menunjuk Muh. Febrialdi adalah pemegang saham pada Asuransi Jiwa Manulife sehingga surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktin yang mengikat dan khusus diberlakukan kepada pemegang saham tersebut yaitu atas nama Muh. Febrialdi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat



materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama Muh. Febrialdi Sopyan Syarif yang lahir pada bulan Februari 2006 karena ayah kandung Muh. Febrialdi yang bernama Sopyan Syarif adalah kemandakan dari Pemohon tersebut;
2. Bahwa Muh. Febrialdi telah meninggal dunia kedua orang tuanya sehingga perlu ditunjuk seorang wali untuk mengasuh dan mengurus kepentingan anak tersebut yaitu Pemohon ;
3. Bahwa ayah kandung Muh. Febrialdi meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2017 karena sakit jantung, sedangkan ibu kandung Muh. Febrialdi yang bernama Hj. Fatmawaty, S.E telah meninggal dunia juga pada tanggal 05 Juni 2006 dan dimakamkan di pemakaman Jalan Andi Tonro, Makassar;
4. Bahwa Muh. Febrialdi bin Sopyan Syarif masih di bawah umur sehingga perlu ditunjuk seorang wali yang bisa mengurus kepentingan Muh. Febrialdi tersebut, sehingga Pemohon dianggap cakap untuk diangkat sebagai wali terhadap cucunya yang bernama : Muh. Febrialdi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bibi dari ayah kandung Muh. Febrialdi yang bernama Sopyan Syarif yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2017 dan Pemohon dipercayakan untuk mengasuh anak tersebut sesuai pesan ayah kandung anak tersebut kepada Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Muh. Febrialdi karena selain anak tersebut masih di bawah umur juga karena sejak kecil Muh. Febrialdi sudah diasuh oleh Pemohon karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia ;
3. Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wali Muh. Febrialdi bin Sopyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif tersebut untuk mengurus pencairan dana pada Asuransi Manulife Makassar.

Menimbang, bahwa pernyataan pengangkatan wali sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu Pemohon diangkat sebagai wali Muh. Febrialdi untuk mengurus pencairan dana pada Asuransi Manulife Makassar atas nama Muh. Febrialdi karena Muh. Febrialdi masih di bawah umur sehingga harus ada seorang wali yang mewakili anak tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari Muh. Febrialdi Sopyan Syarif bin Sopyan Syarif.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh saturibu rupiah);
- 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H, M.H** dan Drs. Syahidal masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H, M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara :

2. Biaya Administrasi	Rp.50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp.80.000,00.
4. Biaya Meterei	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Dra. Hanisang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)